



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2023**

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perilaku hidup bersih bagi peserta didik di sekolah – sekolah dalam wilayah Kecamatan Tomoni Timur, maka perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan ;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah di wilayah Kecamatan Tomoni Timur, perlu dibentuk Tim Pembina Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Camat Tomoni Timur tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717 bahwa membina, mengembangkan, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada peserta didik dilaksanakan secara terencana dan bertanggung jawab melalui program Pendidikan yaitu kurikuler, ekstrakurikuler, dan melalui usaha-usaha lain di luar sekolah yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 413.5/1506/SETDA Tentang Indikator dan Sub Indikator Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Tomoni Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Meningkatkan dan Mengembangkan Kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;

3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan kepada Tim Pelaksana UKS di sekolah;
 4. Memberikan Bimbingan dan Petunjuk serta Supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS di Sekolah;
 5. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi mengenai pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah;
 6. Mengadakan Pembinaan dalam mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS) ditingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas baik ditingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan TIM kepada Camat dan memublikasikannya kepada masyarakat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Camat Luwu Timur,

HERDIK SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19660814 198903 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kebag Kesra Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur di Malili.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA
KESAHATAN SEKOLAH / MADRASAH (UKS/M)
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESAHATAN
SEKOLAH / MADRASAH (UKS/M)
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2023**

- I Pembina : 1. Camat Tomoni Timur
2. Kapolsek Tomoni Timur
3. Danramil 1403-14 Mangkutana
4. Ketua TP-PKK Tomoni Timur
- II Ketua I : Kepala Puskesmas Tomoni Timur
Ketua II : Kepala KUA Tomoni Timur
- III Sekretaris I : Sekcam Tomoni Timur
Sekretaris II : Koordinator PLKB Tomoni Timur

ANGGOTA -ANGGOTA

1. Staf KUA Kecamatan Tomoni Timur
2. Koordinator BPP Kecamatan Tomoni Timur
3. Pengawas TK/SD Kecamatan Tomoni Timur
4. Ketua K3S Kecamatan Tomoni Timur
5. PLKB Kecamatan Tomoni Timur
6. Pengurus TP-PKK Kecamatan Tomoni Timur
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Seksi Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo Kode Pos 92972

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN TOMONI TIMUR SEHAT
PERIODE TAHUN 2021 - 2023**

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Kecamatan sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kecamatan yang dapat memberi rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud point a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk forum komunikasi Kecamatan sehat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/ PB /VIII/ 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang pokok- pokok pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
7. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 384 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu Timur;

8. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 383 Tahun 2020 tentang pembentukan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Luwu Timur.
9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 385 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Kawasan Sehat Kabupaten Luwu Timur;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No.383 Tanggal 02 Desember 2020 tentang Pembentukan Pengurus Forum Kabupaten Sehat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
2. Hasil Musyawarah Masyarakat Kecamatan Tomoni Timur dalam rangka Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kecamatan Tomoni Timur Sehat dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Forum sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan Program Pengembangan Kecamatan Sehat berdasarkan tatanan yang berpotensi dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri melalui penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Memfasilitasi penanganan permasalahan kegiatan yang berkembang di masyarakat;
3. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengembangan Kecamatan Sehat mulai tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa;
4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengurus forum kecamatan dan satuan tugas kelurahan / desa;
5. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan kecamatan sehat;
6. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan
7. Melaporkan hasil kegiatan pada Bupati Luwu Timur melalui ketua forum / ketua tim pembina Kabupaten Luwu Timur Sehat;
8. Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh forum dan pokja dari sumber dana yang sah;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur - unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : TOMONI TIMUR
pada tanggal : 4 Januari 2021
Plt. Camat Tomoni Timur



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
Cq. Sekda Luwu Timur (Selaku Ketua Tim Pembina Kab. Luwu Timur Sehat);
2. Ketua Forum Kabupaten Luwu Timur Sehat di Malili;
3. Kepala Dinas Kesehatan di Malili;
4. Kabag Hukum dan Perundang - Undangan di Malili;
5. *Arsip.*



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR
Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - ,Kode Pos 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
Nomor : 5 / I / KC-TT/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA SEHAT
MASA BAKTI 2023

CAMAT TOMONI TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur Perlu dilakukan pemberdayaan dengan meningkatkan seluruh potensi kehidupan masyarakat secara mandiri agar dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Forum.
b. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu dibentuk Forum Kemonikasi Kecamatan Kabupaten Kota Sehat di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas, yaitu dalam bentuk penyelenggaraan Kawasan Sehat dan bebas Rokok.
3. undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);
4. undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor :144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
9. Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No.34/2005 dan No.1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat
10. Permenkes No 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan Untuk Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Kecamatan nomor Tahun tentang Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR

Nomor : 5 / I / KC-TT / 2023

Tanggal : 5 Januari 2023

Tentang : Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT

Pembina : Camat Tomoni Timur
: Danramil
: Kapolsek

Pengarah : Sekretaris Camat
: Kepala Puskesmas
: Kasi Pemerintahan Umum
: Kasi PMD
: Kasi Trantib
: Kasi Pelayanan Umum

Ketua : DEDY SUTARYO, S.Sos., MM

Sekretaris : RAHEL MONGAN, SE

Bendahara : YUTI ASTUTI

TATANAN I : RELITA SIPA, S.Sos
: I WAYAN DARMA YASA, S. Pd
: DIANDARA WIDIYASTUTIR, SE
: GEDE AGUS WAHYUDI
: HARPIANI, S. Pd

TATANAN II : LUKAS GADI S. Pd
: NIWAYAN BUDIASIH NI WAYAN BUDI ASIH
: SENI MARIYANI
: IKASAN SARIPA, S. An

TATANAN III : YUDIT TODING PADANG, SP, M., Si
: WAYAN SILAYASA, SP
: HARIYONO, SP
: YULIN PANGULU, SKM
: KANA RAHMAWATI, A. Md

TATANAN IV : MARIYANI
: ATIK
: WAYAN SUPARMI
: SITI AMINAH
: NELFI

TATANAN V : I MADE JAYA
: MARHAENI
: AISYAH WULANDARI, SE
: MADE EDI SUSANTO, S. Kom

TATANAN VI : ARMAWLP
: WAYAN YASANA
: SANG PUTU WIRANATA
: KOMANG AWIYAD NYANA
: ANDIKA SALAM
: KOMANG SUARYASA

TATANAN VII : HAPPRI TANDILILING
: AMRIH SETIYONO
: YUDIYANTO
: WAYAN WIDYANTI
: KADEK DURMAYASA

CAMAT TOMONI TIMUR



HERPIK, SKM., M.Kes
Pangkat. Pembina Tk.I
NIP : 19660814 198903 1 016

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR

Nomor : 5 / I / KC-TT / 2023

Tanggal : 5 Januari 2023

Tentang : Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT

Pembina : Camat Tomoni Timur
: Danramil
: Kapolsek

Pengarah : Sekretaris Camat
: Kepala Puskesmas
: Kasi Pemerintahan Umum
: Kasi PMD
: Kasi Trantib
: Kasi Pelayanan Umum

Ketua : DEDY SUTARYO, S.Sos., MM *Yudi*

Sekretaris : RAHEL MONGAN, SI

Bendahara : ~~YUTI ASTUTI~~ *Ammi*

TATANAN I : RELITA SIPA, S.Sos *Kasi Pdlw in*
: I WAYAN DARMAYASA
: ~~DIANDARA WIDIYASTUTIR, SE~~
: GEDE AGUS WAHYUDI
: HARPIANI

TATANAN II : LUKAS GADI S.Pd ✓
: NIWAYAN BUDIASIH
: SENI MARIYANI
: IKASAN SARI PA

TATANAN III : YUDIT TODING PADANG ✓
: WAYAN SILAYASA, SP
: HARIYONO, SP
: YULIN PANGULU, SKM
: KANA RAHMAWATI

TATANAN IV : MARIYANI *Kasi Pdlw in*
: ATIK *Wayan*
: WAYAN SUPARMI
: SITI AMINAH
: NELFI

TATANAN V : I MADE JAYA *Ku Pdlw*
: MARHAENI
: AISYAH WULANDARI
: MADE EDI SUSANTO

TATANAN VI

: ARMAWI P
: WAYAN YASANA
: SANG PUTU WIRANATA
: KOMANG AWIYAD NYANA
: ANDIKA SALAM
: KOMANG SUARYASA

Handwritten signature

TATANAN VII

: HAPPRI TANDILILING
: AMRIH SETIYONO
: YUDIYANTO
: WAYAN WIDYANTI
: KADEK DURMAYASA

Handwritten signature

CAMAT TOMONI TIMUR



HERPIK SKM., M.Kes

Pangkat. Pembina Tk. I

NIP : 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PERINGATAN HARI BESAR ISLAM (PHBI)
KECAMATAN TOMONI TIMUR 2023-2028

CAMAT TOMONI TIMUR

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat PHBI Kecamatan Tomoni Timur Tanggal 14 April 2023 di Aula Kantor Camat Tomoni Timur tentang Pembubaran Pengurus Lama dan Pembentukan Pengurus Baru Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Tomoni Timur Periode 2023-2028.

Menimbang : a. Bahwa Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah suatu wahana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta membina umat Islam agar lebih memahami arti dan maksud dari pada PHBI tersebut;

b. Bahwa dalam rangka memperingati hari besar Islam di Kecamatan Tomoni Timur maka perlu adanya persiapan-persiapan yang lebih baik guna terselenggaranya acara dimaksud;

c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di tingkat Kecamatan Tomoni Timur maka ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARI BESAR ISLAM (PHBI) KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2023-2028;
- KESATU** : Membubarkan Pengurus Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Tomoni Timur periode (lama) dengan ucapan terima kasih atas darma baktinya;
- KEDUA** : Membentuk dan menunjuk/mengangkat Pengurus Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus/ Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan acara Peringatan Hari Besar Islam tingkat Kecamatan Tomoni Timur;
- KEEMPAT** : Pengurus/Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Tomoni Timur diangkat dan diberhentikan oleh Camat Tomoni Timur dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab langsung kepada Camat Tomoni Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 14 April 2023

Camat Tomoni Timur,


HERPIK, SKM., M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19660814 198903 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA DESA PESERTA LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS TINGKAT
DESA SE-KABUPATEN LUWU TIMUR**

KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengikuti Lomba Tertib Arsip Dinamis Tingkat Desa pada Lomba Tertib Arsip Tingkat Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan desa-desa yang akan mengikuti lomba;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Noor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 252.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Seluruh Desa di wilayah Kecamatan Tomoni Timur sebagai Desa Binaan Tertib Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA** : Menetapkan Desa yang akan mengikuti Lomba Tertib Arsip Dinamis Tingkat Desa Se-Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Kecamatan Tomoni Timur adalah :

DESA CENDANA HITAM TIMUR

- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertoraharjo

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Camat Tomoni Timur,



HERPIK, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekarsari, Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan di Kantor Kecamatan Tomoni Timur perlu ditunjuk Penyelenggara Swakelola;
 2. Bahwa penyelenggara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Wasuponda;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Penyelenggara Swakelola pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 - b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 - c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomoni Timur
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Camat Tomoni Timur
Pengguna Anggaran



HERPIK, SKM, M.Kes
NIP. 196608141989031016

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


Nomor : 20 Tahun 2023
Tanggal : 30 Mei 2023

PENGANGKATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR

NO.	PENUGASAN	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI
A	Kegiatan : Rehabilitasi Gedung Pertemuan		
1.	Tim Persiapan	a. Herpik, SKM, M. Kes b. Rini Gustini Rusly, S. Sos., M. M	a. Camat b. Sekretaris Camat
2.	Tim Pelaksana	a. Herpik, SKM, M. Kes b. Abdul Gaffar, ST	a. Camat b. Tenaga Teknis
3.	Tim Pengawas	a. Herpik, SKM, M. Kes b. Rini Gustini Rusly, S. Sos., MM	a. Camat b. Sekretaris Camat

Ditetapkan di : Tomoni Timur
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Camat Tomoni Timur
Selaku Pengguna Anggaran


HERPIK, SKM, M. Kes
NIP. 196608141989031016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PEMBINAAN DAN LOMBA SEKOLAH SEHAT UKS/M
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti Pembinaan Lomba Sekolah Sehat UKS/M Tingkat Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sekolah yang akan di Bina dan mengikuti lomba;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS/M (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ;
4. Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 400.3.9.9/ 0690/Kesra Tanggal 07 Juli 2023 tentang penyampaian Pelaksanaan Pembinaan dan lomba Sekolah Sehat UKS/M Tingkat Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekarsari, Kertoraharjo, Kode Pos 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR

NOMOR : 24 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE – 78 TAHUN 2023
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 78, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 78 Tahun 2023 Kecamatan Tomoni Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) :

SUSUNAN PANITIA

Pembina	: - Camat Tomoni Timur - Danramil 1403 – 14 Mangkutana - Kapolsek Tomoni Timur
Penanggung Jawab	: - Camat Tomoni Timur - Sekretaris Camat Tomoni Timur
Ketua	: Kepala Sekolah SDN 173 Kertoraharjo
Wakil Ketua	: I Wayan Darmayasa, S.Pd
Sekretaris	: Diandara Widiyastutira, SE
Bendahara	: Aisyah Wulandari, SE

SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Upacara
 - Koordinator : Imam Sofii, Sp.d
 - Anggota : Drs. Aris Ruruk
: Andi Muhtar
: Mujahid
: Armawi
2. Seksi Paskibra
 - Koordinator : Andi Muhtar
 - Anggota : Mujahid
: Kadarusman, S.Sos
: Komang AWD
3. Seksi Lomba Jalan Santai
 - Koordinator : Muliati
 - Anggota : Ketua TP – PKK Kec. Tomoni Timur
: Ketua Bhayangkari Kec. Tomoni Timur
: Ketua Persit 1403 - 14 Mangkutana
4. Seksi Lomba Gerak Jalan
 - Koordinator : Wagiran, S.Pdi., MM
 - Anggota : Marsuki, S.Ag
: Muh. Rifai, SE
: Wayan Mardinata U, S.Pd
5. Seksi Lomba Volly Ball
 - Koordinator : I Ketut Juliana, S.Pd
 - Anggota : Husni, A.Md
: Made Partawijaya, S.Pd
: Suarnawati, A.Ma
6. Seksi Lomba Sepak Takraw Umum
 - Koordinator : Debi Anjelina, S.Pd
 - Anggota : Ainun
: Nyoman Yudistira

7. Seksi Lomba Sepak Takraw SD

- Koordinator : Urbanus Rante
- Anggota : Wayan Suwangi, S.Pd
- : Debora Panimba

8. Seksi Lomba Kasti

- Koordinator : Emi
- Anggota : Seni Mariani
- : Wayan Suparmi
- : Marhaeni, A.Md
- : Harpiani, S.Pd

9. Seksi Lomba Sepak bola Mini Tingkat SD

- Koordinator : Ketut Raka, S.Pd
- Anggota : Esray Manto Ada', S.Pd
- : Sapri Burhan

10. Seksi Lomba Kebersihan

- Koordinator : Niluh Gede Sumardani, SKM., M.Kes
- Anggota : Nur Hana
- : Neni Handayani

11. Seksi Lomba Paud / TK

- Koordinator : Gusti Ayu Purnama Dewi
- Anggota : Seni Maryani
- : Made Rahayu

12. Seksi Lomba Senam Lansia

- Koordinator : Marharicce (PKM)
- Anggota : Agus Joko (PKM)
- : Marnilam(PKM)

13. Seksi Perlengkapan

- Koordinator : Armawi
- Anggota : Hapri Tandi Liling
- : Amri Setiono
- : I Gede Agus Wahyudi
- : Iksan R Saripa
- : Andi Ruslan
- : Ketut Ari Handayani
- : Yudianto

14. Seksi Dana

- Koordinator : Suwanto (Kades Margomulyo)
- Anggota : Relita Sipa, S.Sos
- : Kepala Desa se – Kec. Tomoni Timur
- : I Made Jaya
- : Nelfhie

15. Seksi Keamanan

- Koordinator : Mujahid
- Anggota : Anggota Muhtar
- : Isdamayanti Basri, S.Pd.SD
- : Satpol - PP
- : Linmas se – Kec. Tomoni Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - , Kode Pos 92972

**KEPUTUSAN
CAMAT TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR
KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2023**

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tomoni Timur, perlu menetapkan pembagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat 1 bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan;
2. Keputusan Bersama pada Rapat Koordinasi Camat dan Staf pada Hari Senin, Tanggal 13 November 2023.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TAHUN 2023.
- KESATU** : Kasi Pemerintahan Umum (Diandara Widiyastutira, SE) Nip. 19731114 200502 2 006 dan I Wayan Darmayasa, S.Pd (Nip. 19710701 200906 1 004) sebagai Staf;
- KEDUA** : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Marsuki, S.Ag) Nip. 19760917 201101 1 004 dan Harpiani sebagai Staf;
- KETIGA** : Kasi Pelayanan Umum (Relita Sipa, S.Sos) Nip. 19681202 200212 2 004 dan Nelfi sebagai Staf;
- KEEMPAT** : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Isdamayanti Basri, S.Pd.SD) Nip. 19830907 201001 2 031 dan I Made Jaya (Nip. 19660702 200701 1 026) sebagai Staf;

KELIMA : Kasubag Umum dan Keuangan (Rahel Mongan, SE) Nip. 19780713 200701 2 012, Amrih Setiono Nip. 19840304 200604 1 006 (PPTK), Yuti Astuti Nip. 19780102 201001 2 001 (Bendahara), Hapri Tandililing Nip. 19761123 200604 1 006 (Pranata Barang dan Jasa) dan Aisyah Wulandari (Staf), Kana Rahmawati (Staf), Marhaeni (Staf), Gede Agus Wahyudi (Cleaning Service), Iksan R Saripa (Cleaning Service) dan Made Edi Susanto (Supir);

KEENAM : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian (Yuliana Ripa Tangdiong, S.AN) Nip. 19790515 200901 2 007 dan Neni Handayani sebagai Staf.

Tomoni Timur, 15 November 2023



HERPIK, SKM, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19660814 198903 1 016